

**QANUN ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS QANUN NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan untuk menyesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu mengubah beberapa ketentuan Qanun Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan dan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh dan Perubahan peraturan Pembentukan Provinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 8. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang, Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Protokoler mengenai Tata Tempat Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokuter dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4659), sebagaimana telah diubah 3 (tiga) kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4712);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4417), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4569);
 14. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 15. Undang-Undang Nomor 3 tahu 2007 tentang laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Daerah Kepada Masyarakat, (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4697);

16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 32 Tahun 2000);
17. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

QANUN ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Kedudukan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 05); diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Ketentuan Pasal I angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 10, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 21, angka 22 angka, angka 23, angka 24, angka 25 diubah, di antara angka 2 dan angka 3 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 2a dan di antara angka 17 dan angka 18 disisipkan 2 angka yakni angka 17a dan angka 17b sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi Kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan Kewenangan masing-masing.
 - 2a. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan umum.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Pimpinan DPRA adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRA.
6. Anggota DPRA adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah/janji berdasarkan Peraturan Undang-Undang yang berlaku.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah provinsi Aceh yang disetujui DPRA dan ditetapkan dalam Qanun Aceh.
8. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
9. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai: tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam Negara, Pemerintahan dan masyarakat.
10. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Aceh serta undangan lainnya.
11. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara

kenegaraan dan acara resmi.

12. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Aceh dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
13. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Aceh dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
14. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Anggota DPRA sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRA.
15. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dalam Anggota DPRA sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari uang Representasi yang bersangkutan.
16. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA sebesar 145% (seratus empat puluh lima per seratus) dari masing-masing uang Representasi.
17. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRA adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah atau Panitia Anggaran atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Panitia Legislasi atau Alat Kelengkapan Dewan lainnya.
- 17a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRA.
- 17b. Belanja Penunjang Operasional pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRA setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRA sehari-hari.
18. Tunjangan Keluarga adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRA.
19. Tunjangan Beras adalah uang yang diberikan sebagai pengganti beras setiap bulan kepada Anggota DPRA.
20. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada pimpinan dan anggota DPRA, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRA dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRA, serta rumah dinas bagi Anggota DPRA dan perlengkapannya.
21. Tunjangan Khusus adalah Subsidi yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA untuk pembayaran sejumlah PPh orang pribadi dalam negeri atas penghasilan kena pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang PPh pasal 21.
22. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
23. Belanja Penunjang Kegiatan DPRA adalah Anggaran Belanja untuk